

**PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH INDONESIA  
DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX MENGENAI COVID-19**

**Hanny Dila IP**

**Yovita Putri H**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**[hannydila735@gmail.com](mailto:hannydila735@gmail.com)**

**[yovitaputri014@gmail.com](mailto:yovitaputri014@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Hingga tahun 2021 ini Indonesia masih dilanda corona virus, corona virus atau yang disebut dengan COVID 19 merupakan penyakit baru yang menyerang sistem pernapasan. Sekarang ini banyak berita baik itu melalui sosial media ataupun televisi yang mengangkat topik corona virus, seperti perkembangan jumlah pasien, varian virus covid yang terbaru, jumlah kasus kematian tiap harinya hingga berita mengenai obat-obat yang dipercaya mampu untuk mengobati virus covid ini. Persebaran berita ini masih banyak terdapat persebaran berita hoax atau berita palsu. Semakin berkembang sosial media saat ini, dapat menyebabkan penyebaran berita hoax dengan sangat cepat. Dalam jurnal ini akan focus terhadap masalah persebaran berita hoax dengan literasi digital. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan analisa terkait penyebaran berita hoax. Tujuan penelitian ini menjelaskan kepada masyarakat untuk menanggulangi berita hoax terkait covid-19 dengan literasi digital. Riset terbaru dalam penelitian ini peneliti menghubungkan kesadaran masyarakat dengan tanggung jawab hukum pelaku atas penyebaran berita hoax. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa budaya literasi melalui artikel, youtube, Instagram, dan sosial media lainnya membuat masyarakat lebih mudah dalam mengidentifikasi berita hoax. Budaya literasi digital menjadi solusi untuk menghindari berita hoax. Pentingnya peran masyarakat menghadapi penyebaran berita hoax adalah agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain secara hukum dan sosial.

**PENDAHULUAN**

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Pada tahun 2021 para peneliti menemukan mutasi covid 19 yang selanjutnya disebut virus covid D614G yang menyebabkan perubahan pada bagian protein *spike*, yaitu protein yang membentuk mahkota virus Corona. Singkatnya, pada awal kemunculannya, mahkota virus Corona memiliki protein yang bernama D614. Lambat laun, struktur protein ini berubah menjadi G614 akibat mutasi. Penelitian memang menunjukkan bahwa orang yang tertular virus Corona dengan mutasi D614G memiliki jumlah virus yang lebih banyak di dalam tubuhnya.

Meski begitu, hal ini belum tentu membuat virus jadi lebih mudah menyebar. varian virus Corona baru jenis [delta](#) atau B.1.617.2 yang pertama kali ditemukan di India diketahui lebih cepat menular dan menyebar. Pada tahun 2021, virus ini juga sudah ditemukan di Indonesia.

Banyak berita yang mengangkat topik corona virus ini dengan kabar terbaru setiap harinya. Berita yang bermunculan tersebut masih belum dapat dipastikan kebenarannya atau yang disebut berita hoax atau berita palsu. Sebuah berita palsu atau hoax mempunyai tujuan untuk menipu serta memprovokasi pembaca dan pendengarnya agar mempercayai berita atau kabar palsu tersebut, padahal sang pembuat berita palsu tersebut tahu bahwa berita atau kabar yang telah dibuatnya tidak benar.

Dampak dari persebaran berita hoax tersebut berdampak negatif kepada masyarakat. Berita hoax ini membawa kekhawatiran, kesalahpahaman, dan kegaduhan sehingga masyarakat banyak yang dirugikan dengan munculnya berita hoax. Penyebaran berita hoax ini dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa orang tersebut mengerti berita tersebut merupakan sebuah kebohongan dan secara sadar menyebarkan berita palsu tersebut agar mendapat perhatian, menggiring opini publik. Dengan perkembangan teknologi saat ini, penyebaran berita hoax sangat mudah dan cepat terjadi melalui media sosial, yaitu internet melalui artikel, whatsapp, instagram, line, facebook dan sosial media lainnya. Di Indonesia banyak masyarakat yang merupakan pengguna aktif media sosial dan pertumbuhan pengguna internet dapat menimbulkan dampak untuk tempat menyebarkan informasi atau berita yang belum tentu kebenarannya. Karena dalam media sosial manusia bisa berinteraksi dengan banyak orang sehingga tiap individu atau komunitas dengan mudah menyampaikan berbagai opini dan masih banyak orang yang tidak kritis atau hati-hati dalam menyampaikan informasi. Dan juga masih banyak masyarakat yang kurang waspada dan kritis dalam menerima informasi. Beberapa berita hoax terkait virus corona diantaranya susu bear brand dipercaya dapat menyembuhkan orang dari covid-19, penyembuhan virus corona dengan bawang putih atau dengan kelapa muda, dan berita hoax lainnya.

### **METODE**

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif empiris dan menggunakan tipe penelitian content analysis atas laporan pemberitaan media terkait penyebaran hoax atau berita palsu terkait Covid-19. Metode ini menggunakan data sekunder dan atau bahan hukum sekunder seperti artikel, berita, dan jurnal untuk dapat mengetahui dan memperjelas penelitian yang dilakukan. Penelitian ini akan memfokuskan untuk mendapatkan informasi berdasarkan data dari buku, literatur, penelitian ilmiah bahkan perundang-undangan yang dapat mendukung penelitian.

### **PEMBAHASAN**

Hoax merupakan informasi yang sifatnya palsu, tidak benar keadaannya, dibuat rekayasa untuk mempengaruhi cara pandang orang atau digunakan sebagai lelucon atau hiburan. Hoax merupakan perbuatan yang mengganggu aktivitas manusia karena dengan adanya berita hoax maka akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan aktivitas dan berpikir, hoax akan menyebabkan seseorang mengalami kecemasan. Sebagai contoh : saat ini dunia mengalami pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam

berberapa aspek, dari pandemi inilah terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat serta menyebarkan hoax seperti : “penyebaran hoaks mengenai vaksin, siapa yang divaksin maka akan meninggal” dengan berita hoax tersebut maka akan mempengaruhi pikiran seseorang sehingga seseorang menjadi cemas dan tidak mau divaksin hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintahan dan turut menyalahkan pemerintahan, perlu diketahui bahwa vaksin merupakan hak kesehatan yang wajib diterima oleh manusia, hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 28H ayat (1) yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak atas hidup sejahtera yang sehat dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan berhak memperoleh kesehatan. Tetapi semakin berkembangnya jaman yang serba canggih dengan perkembangan teknologi maka berita hoax sangat mudah tersampaikan melalui sosial media seperti whatsapp, facebook, twitter, instagram dan sosial media lainnya hal tersebut menjadi kepercayaan masyarakat karena informasi tersebut merupakan informasi yang penerimaannya dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat, hal tersebut semakin salah karena informasi yang diterima tidak diimbangi dengan mencari tau informasi tersebut merupakan hal yang benar, karena sumber berita yang hoax akan lebih dipercaya daripada berita yang benar informasinya. Dalam Usaha menangkal dan penanganan mengenai adanya berita hoax, pemerintah membuat berbagai program yang dapat membuat masyarakat agar berpikir kritis dalam mendapat dan membaca informasi yang diterima yaitu melalui budaya literasi. Budaya literasi sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat menyaring suatu kabar dan tidak mudah percaya terhadap berita yang palsu keberadaannya.

Upaya penanganan penyebaran berita hoax dengan membiasakan budaya literasi harus dilakukan untuk menghindari kerugian di masyarakat yang disebabkan oleh berita hoax. Pemerintah juga harus berupaya dalam menangani penyebaran hoax yang semakin marak terjadi dengan menerapkan suatu kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan penyebaran berita hoax dan mengenai penanganan penyebaran berita hoax dengan menyusun peraturan yang diberi sanksi yang tegas didalamnya bagi pengguna internet yang menggunakan dalam arahan negative. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yaitu dengan pemblokiran situs yang bermasalah (situs yang menyebarkan hoax/berita palsu yang tidak dapat diakses lagi, pembentukan Badan Siber Nasional, Kerjasama dengan Dewan pers, Kerjasama dengan Facebook. Literasi tidak sekedar untuk baca saja namun komprehensif.

Pemblokiran situs yang menyebarkan hoax merupakan upaya pemerintahan dalam menangani kasus hoax yang setiap hari semakin tidak terkendali hal tersebut akan membuat masyarakat untuk dapat memilah mana berita yang sesuai dan mana berita yang digunakan untuk memprovokasi pikiran seseorang. Perlu diterapkan sanksi-sanksi pidana agar pelaku penyebaran hoax jera. Pandemi ini menyebabkan hoax semakin beredar dengan cepat, hal tersebut beragam yaitu :

- Berita hoax mengenai pengobatan pasien covid yang kebenarannya belum terbukti (palsu) seperti : Minyak kayu putih dapat menyembuhkan pasien covid.
- Berita hoax mengenai vaksin, bahwa vaksin akan memperpendek umur seseorang.

- Berita hoax mengenai berapa jumlah orang yang terkena covid di Indonesia di manipulasi sebgaaian oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Maka dari itu penyebaran hoax harus diberikan sanksi yaitu berupa pidana, di Indonesia hoax tidak diatur dalam perundang-undangan manapun. Tetapi pemerintahan Indonesia akan memberikan sanksi tegas pada oknum berita penyebaran hoaks yaitu denda 1 miliar hal tersebut diatur dalam UU NO 11 TAHUN 2008 tentang UU ITE yang menjelaskan

*“Memberikan berita atau informasi hoax merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, hal tersebut akan di pidana 6 Tahun Penjara dan denda 1 Milliar” dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE*

Sebagai masyarakat Indonesia perlu diterapkan untuk melakukan literasi digital, hal tersebut merupakan upaya agar masyarakat dijauhkan dari adanya penyebaran hoax. Hal tersebut dilakukan dengan cara :

1. Membaca artikel melalui web resmi yang kebenaran informasi benar adanya.
2. Melihat melalui youtube yang memberikan informasi yang benar dan terpercaya.

Karena pandemi covid dijadikan penyebaran hoax maka untuk mencegah penyebaran berita hoax seperti itu maka diperlukan peran bersama antara masyarakat dalam menanggulangi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tindakan masyarakat yang mengetahui informasi hoax tersebut pada social media di facebook, instagram, twitter dan whatsapp dapat melakukan pemblokiran atau melaporkan.

**Dalam kasusnya :**

Di daerah Bondowoso berurusan dengan polisi karena menyebarkan berita hoax terkait Covid “ pelaku menuliskan dalam caption bahwa terjadi iring-iringan mobil yang berisi pasien(wanita yang bekerja terkena covid-1, hal tersebut hoax karena yang berada dalam iring-iringan mobil adalah polisi dalam rangka kegiatan kerja bakti”

Dengan tindakan melanggar hukum pelaku maka pelaku dijerat pada pasal 46 UU ITE dengan maksimal 6 tahun penjara.

**Tanggung Jawab Hukum :**

Dalam setiap perbuatan maka ada hal yang wajib dipertanggungjawabkan, begitu juga dengan berita hoax, ada pelaku + ada korban. Pelaku penyebaran hoax harus bertanggung jawab atas penyebaran hoax yang meresahkan masyarakat hal tersebut diatur dalam :

**UU ITE**

**“Bagi Sanksi Hukum”**

Kualifikasi Penyebaran Berita Hoax	Sanksi yang Diterima Pelaku	Dasar Hukum
Bagi barangsiapa yang menyebarkan berita hoax atau palsu yang menyebabkan keresahan bagi masyarakat, sehingga timbul pikiran yang terprovokasi. Hal tersebut dilakukan dengan sengaja.	10 Tahun	Pasal 14 ayat (1)

Menyebarkan berita hoax mengenai suatu hal yang menimbulkan : 1. Kekhawatiran Masyarakat 2. Kecemasan masyarakat Dan pelaku tidak mengaku atas perbuatan yang dilakukan/tidak merasa perbuatan tersebut salah di mata hukum.	3 Tahun	Pasal 14 ayat (2)
Menyebarkan berita yang kebenarannya tidak benar/tidak tepat sehingga menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan masyarakat.	2 Tahun	Pasal 15

### SIMPULAN

Dengan maraknya penyebaran berita hoax yang membuat masyarakat terprovokasi maka perlulah peran bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama terjun dalam penanganan dan pencegahan penyebaran berita hoax yang semakin tidak terkendali yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Pentingnya memilah informasi yang benar dan salah merupakan langkah pertama dalam mencegah hoax, hal tersebut perlu dilakukannya literasi digital untuk mencegah penyebaran berita hoax. Penyebar hoax diatur dalam UU NO 10 Tahun 2008 UU ITE yang wajib di berikan sanksi sekitar 2-10 tahun tergantung pada kategori permasalahan mengenai hal-hal yang terkait dengan penyebaran hoax, apakah hal tersebut dilakukan sengaja atau tidak. Sengaja membuat masyarakat panik dan membuat masyarakat terprovokasi.

Pandemi covid ini dimanfaatkan berberapa pihak untuk menyebarkan hoax mengenai hal-hal yang membuat masyarakat menjadi kebingungan dan ketakutan. Maka dari itu perlu dicegah dengan melakukan pemblokiran dan pelaporan atas berita-berita hoax, karena hal tersebut merupakan hal-hal yang melanggar hukum dan menerapkan UU No 10 Tahun 2008 pada pelaku penyebar hoax

#### Daftar Pustaka

Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, Tomy Michael(2020) PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19, 11 (1), 98-111.